# LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2002 TAHUN : 2002



NOMOR: 36 SERI: D

#### WALIKOTA BANDUNG

# KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 993 TAHUN 2002

#### **TENTANG**

# SERTIFIKASI PELATIHAN PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

#### WALIKOTA BANDUNG

# Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Usaha di sektor Pariwisata sehingga dapat menunjang terwujudnya Bandung sebagai Kota Jasa, maka dibutuhkan tenaga kerja yang Profesional di Bidang Kepariwisataan;
- b. bahwa untuk menunjang hal tersebut di atas perlu ditetapkan Sertifikasi Pelatihan Penyelenggara Usaha Kepariwisataan yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bandung.

# Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
- 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tenrang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan instansi Vertikal di Daerah;

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG SERTIFIKASI PELATIHAN PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

#### BAB I

# KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung,
- c. Walikota adalah walikota Bandung;
- d. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Bandung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung;
- f. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang usaha kepariwisataan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
- g. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata termasuk penyelenggaraan wisata oleh Pemerintah, badan usaha maupun masyarakat dalam rangka pengusahaan obyek dan daya tarik Wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
- h. Usaha sarana pariwisata adalah kegiatan pengelolaan, penyediaan fasilitas, dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;
- i. Obyek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
- j. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya menberikan bimbingan, penerangan, dan penunjuk kepada wisatawan mengenai objek wisata;
- k. Pengatur Wisata adalah Pegawai Biro Perjalanan Umum yang bertugas memimpin dan mengurus perjalanan rombongan wisatawan;

- 1. Pramuwisata Khusus adalah orang yang bertugas memberikan bimbingan dan petunjuk tentang obyek wisata khusus secara mendalam serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan;
- m. Pramuwisata Bebas adalah orang yang bukan pegawai Biro Peijalanan Umum yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan;
- n. Bartender adalah orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam meracik dan menyajikan minuman
- o. Pemandu Lagu adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai lagu dan musik sebagai sarana hiburan;
- p. Pramu Pijat adalah orang yang pekerjaannya memberikan pelayanan refleksi tubuh/pemijatan tubuh kepada wisatawan yang membutuhkannya;
- q. Table Manner adalah orang yang perkerjaannya memberikan pelayanan dalam menata/merapihkan meja;
- r Koki adalah orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam meracik dan menyajikan makanan.
- s Pramusaji adalah orang yang pekeriaannya memberikan pelayanan dan informasi kepada wisatawan mengenai makanan dan minuman yang akan disajikan;
- t. House Keeping adalah orang yang pekerjaannya memberikan pelayanan dengan merapihkan dan membersihkan kamar hotel bagi para wisatawan;
- u. Perijinan/ljin Usaha adalah ijin usaha kepariwisataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;

## **BAB II**

# TENAGA KERJA DI BIDANG USAHA PARIWISATA

#### Bagian Pertama

# JENIS TENAGA KERJA

#### Pasal 2

Yang termasuk Tenaga Kerja Profesional di Bidang Usaha Sarana Pariwisata adalah

- 1. Pemandu Lagu;
- 2. Pramu Pijat dan Sauna;
- 3. Pramuwisata:
- 4. Bartender;
- 5. Cook/Juru Masak:
- 6. Room Boy;
- 7. Waiter/Waitress;
- 8. Public Relation.

# Bagian Kedua

# SYARAT-SYARAT TENAGA KERJA USAHA PARIWISATA

# Pasal 3

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang Pemandu Lagu sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- 1. warga Negara Indonesia;
- 2. Berbadan Sehat;
- 3. Memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
- 4. Berdomisili/memiliki KTP (Identitas diri);
- 5. Memiliki Sertifikat Pembinaan dan Pelatihan Pramu Pijat Lagu yang diselenggarakan oleh Dinas bekerja sama dengan Instansi terkait, yang meliputi materi Pendidikan Olah Vokal, Etiket, Disiplin dan lain-lain;
- 6. Berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah;
- 7. Pendidikan formal sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / sederajat.
- 8. Memiliki Sertifikat Pembinaan dan Pelatihan Pemandu Lagu yang diselenggarakan oleh Dinas bekerja sama dengan Instansi terkait, yang meliputi materi Pendidikan Kesehatan/anatomi tubuh, etiket, disiplin dan lain-lain;

#### Pasal 4

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang Pramupijat dan Sauna sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- 1. Warga Negara Indonesia;
- 2. Memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
- 3. Berdomisili/memiliki KTP (identitas diri);
- 4 Berusia minimal 17 tahun atau sudab menikah;
- 5. Pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/sederajat;

# Pasal 5

- (1) Pramuwisata sebagaimana dalam Pasal 2 terdiri :
  - a. Pramuwisata Muda;
  - b. Pramuwisata Madya;
- (2) Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang Pramuwisata Muda sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Umur serendah-rendahnya 1 8 tahun;
  - c. Memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian:
  - d. Menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan mengenai Ilmu Bumi Pariwisata, Kependudukan, Pemerintahan, Sejarah dan Kebudayaan Daerah;
  - e. Menguasai Bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik;
  - f Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sekolah Menengah Industri Pariwisata;
  - g. Lulus Ujian Pramuwisata Muda yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang Pramuwisata Madya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Umur serendah-rendahnya 22 tahun;
  - c. Memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
  - d Menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan mengenai Ilmu Bumi Pariwisata, Kependudukan, Pemerintahan, Sejarah, dan Kebudayaan Daerah:
  - e. Menguasai Bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik;
  - f Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sekolah Menengah Industri Pariwisata;
  - e Memiliki keterampilan membawa rombongan wisatawan;
  - h. Memiliki pengalaman kerja sebagai Pramuwisata Muda sekurangkurangnya 3 tahun secara aktif;
  - i. Memiliki Sertifikat Pramuwisata Muda;
  - j. Lulus Ujian Pramuwisata Madya yand diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Penggolongan Pramuwisata Khusus ada tiga kategori

- a. Pramuwisata khusus alam;
- b. Pramuwisata khusus budaya;
- c. Pramuwisata khusus minat khusus;
- (2) Syarat-syarat yang hams dimiliki oleb seorang Pramuwisata khusus alam sebagaimana dimaksud ayat (I) Pasal ini adalah :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Umur serendah-rendahnya 24 tahun;
  - c. Memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
  - d. Menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan mengenai : Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Wisata Argo, Suaka Marga Satwa, Wisata Tirta, Laut, Pantai, Sungai, Danau, dan Waduk;
  - e. Menguasai Bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik;
  - f. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
  - d. Lulus Ujian Pramuwisata Muda yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang Pramuwisata khusus budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Umur serendah-rendahnya 18 tahun;
  - c. Memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
  - d. Menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan mengenai : Seni Pertunjukan, Seni Musik, Seni Rupa, Adat Istiadat, Berbagai Upacara serta peninggalan sejarah antara lain : Candi, Musium, Benda-benda purbakala, Prasasti;
  - e. Menguasai Bahasa Indonesia dan salah satu Bahasa Asing dengan baik;
  - f Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat;
  - g. Lulus ujian Pramuwisata muda yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang Pramuwisata khusus minat khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Umur serendah-rendahnya 18 tahun;
  - c. Memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
  - d. Menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan mengenai pendakian gunung, pendakian tebing, menelusuri gua, mengarungi sungai dan air deras:
  - e. Menguasai Bahasa Indonesia dan salah satu Bahasa Asing dengan baik;
  - f. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sekolah Menengah industri Pariwisata;
  - g. Lulus ujian Pramuwisata muda yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (1) Bagi yang dinyatakan lulus dalam ujian Pramuwisara diberikan Sertifikat dan Tanda Pengenal sebarai Ijin Operasional.
- (2) Tanda pengenal Pramuwisata berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pramuwisata dalam menjalankan tugasnya harus berpakaian seragam.

#### Pasal 8

Syarat-syarat yang hams dimiliki oleh seorang Bartender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- 1. Warga Negara Indonesia;
- 2. Memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
- 3. Berumur serendah-rendahnya I8 tahun;
- 4. Menguasai dan mempunyai keterampilan berbahasa asing;
- 5. Menguasai dan mempunyai keterampilan dalam meramu dan meracik minuman;
- 6. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat.

### Pasal 9

- (1) Bagi yang dinyatakan lulus dalam ujian Bar Tender diberikan Sertifikat dan Tanda Pengenal sebagai Ijin Operasional.
- (2) Tanda Pengenal Bar Tender berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Bar Tender dalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian seragam.

Syarat-syarat yang hams dimiliki oleh seorang Cook/Juru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- 1. warga Negara Indonesia;
- 2. Memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
- 3. Berumur serendah-rendahnya 18 tahun;
- 4. Menguasai dan mempunyai keterampilan berbahasa asing;
- 5. Menguasai dan mempunyai keterampilan mengolah jenis-jenis masakan;
- 6. Menguasai Bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik;
- 7. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat.

#### Pasal 11

- (1) Bagi yang dinyatakan lulus dalam ujian Cook/juru masak diberikan Sertifikat dan Tanda Pengenal sebagai Ijin Operasional.
- (2) Tanda Pengenal Cook/juru masak berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Cook/juru masak dalam menjalankan tugasnya harus berpakaian seragam.

#### Pasal 12

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang Room Boy atau Waiter/Waitress sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- 1. warga Negara Indonesia;
- 2. Memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
- 3. Berumur serendah-rendahnya 18 tahun;
- 4. Menguasai dan mempunyai keterampilan berbahasa asing;
- 5. Menguasai dan terampil dalam menyiapkan / menyajikan makanan yang dipesan;
- 6. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat.

#### Pasal 13

- (1) Bagi yang dinyarakan lulus dalam ujian Room Boy atau Waiter/Waitress diberikan Sertifikat dan Tanda Pengenal sebagai Ijin Operasional.
- (2) Tanda Pengenal Room Boy atau Waiter/Waitress berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang;
- (3) Room Boy dan Waiter/Waitress dalam menjalankan tugasnya harus berpakaian seragam.

# Pasal 14

Syarat-syarat yang hams dimiliki oleh seorang Public Relation sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah :

- 1. Warga Negara Indonesia;
- 2. Memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
- 3. Berumur serendah-rendahnya 18 tahun;
- 4. Menguasai dan mempunyai keterampilan berbahasa asing;

- 5. Mengetahui managemen pemasaran hotel;
- 6. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjuran Tingkar Atas (SLTA) sederajat.

- (1) Bagi yang dinyarakan lulus dalam Ujian Relation diberikan Sertifikat dan Tanda Pengenal sebagai Ijin Operasional.
- (2) Tanda Pengenal Public Relation berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Public Relation dalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian seragam.

#### **BAB III**

#### PEMBERIAN SERTIFIKASI PELATIHAN

#### Pasal 16

- (1) Pemberian Sertifikasi dilakukan dalam rangka peningkatan Profesionalisme tenaga kerja di Bidang Usaha Kepariwisataan.
- (2) Kemahiran yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kerja di Bidang Usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) tercantum dalam Lampiran.

### **BAB IV**

#### **PEMBINAAN**

# Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap Tenaga Kerja Kepariwisataan di Daerah dilakukan oleh walikota atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi
  - a. Pembinaan Peningkatan kemampuan Tenaga Kerja;
  - b. Pembinaan teknis Pemasaran/Promosi;
  - c. Pemberian Penghargaan bagi Tenaga Kerja Kepariwisataan yang berprestasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui evaluasi dan laporan yang disampaikan secara berkala oleh Pimpinan Usaha Kepariwisaraan tempat Tenaga Kerja yang bersangkutan bekerja.

# BAB V

# KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Kepurusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, serta memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 5 Juli 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung Pada tanggal 5 Juli 2002

a SETUALYMEL

MAN SUPARMAN, SH embina Utama Muda NIP. 480 063 975

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 36

AERAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 993 TAHUN 2002 TANGGAL : 5 JULI 2002



	GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI
	PEMERINTAH KOTA BANDUNG Nomor :
	Berdasarkan :
1.	Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor :
2.	
3.	Nomor : Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor :
	MENETAPKAN
	NAMA:
	PEMANDU LAGU
	Bandung,
	KEPALA DINAS PARIWISATA
	()



	PEMERINTAH KOTA BANDUNG Nomor :
	Berdasarkan :
2.	Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor :
2.	Berita Acara Penilaian
3.	Nomor : Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor :
	MENETAPKAN
	NAMA :
	PRAMU PIJAT DAN SAUNA
	Bandung,
	KEPALA DINAS PARIWISATA
	()



	PEMERINTAH KOTA BANDUNG Nomor :
	Berdasarkan :
3.	Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor :
2.	Berita Acara Penilaian Nomor :
3.	Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor :
	MENETAPKAN
	NAMA:
	PRAMUWISATA
	Bandung,
	KEPALA DINAS PARIWISATA
	()



	PEMERINTAH KOTA BANDUNG Nomor :
	Berdasarkan :
4.	Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor :
2.	Berita Acara Penilaian
3.	Nomor : Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor :
	MENETAPKAN
	NAMA :
	BARTENDER
	Bandung,
	KEPALA DINAS PARIWISATA
	()



	PEMERINTAH KOTA BANDUNG Nomor :
	Berdasarkan :
<ol> <li>2.</li> </ol>	Nomor :
3.	Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor :
	MENETAPKAN
	NAMA :
	JURU MASAK
	Bandung,
	KEPALA DINAS PARIWISATA
	()



	PEMERINTAH KOTA BANDUNG Nomor :
	Berdasarkan:
6.	Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor :
2.	Berita Acara Penilaian
3.	Nomor : Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor :
	MENETAPKAN
	NAMA :
	ROOM BOY
	Bandung,
	KEPALA DINAS PARIWISATA
	()



	PEMERINTAH KOTA BANDUNG Nomor :
	Berdasarkan :
7.	Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor :
2.	
3.	Nomor : Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor :
	MENETAPKAN
	NAMA :
	WAITER / WAITRESS
	Bandung,
	KEPALA DINAS PARIWISATA
	()



	PEMERINTAH KOTA BANDUNG Nomor :
	Berdasarkan:
8.	Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor :
2.	Berita Acara Penilaian
3.	Nomor : Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor :
	MENETAPKAN
	NAMA :
	PUBLIC RELATION
	Bandung,
	KEPALA DINAS PARIWISATA
	()

BANDUNG, 5 JULI 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung Pada tanggal 5 Juli 2002

H. MANAN SUPARMAN, SH PROBLEM BOAERAH KOTA BANDUNG H. MANAN SUPARMAN, SH PROBLEM BOAERAH KOTA BANDUNG

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 36